

**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – TAHAPAN SEBELUM BEKERJA –
PEDOMAN – PERATURAN BP2MI NOMOR 2 TAHUN 2023 – PERUBAHAN
2023**

PER BP2MI NO. 9, BN 2023/NO. 955, LL BP2MI: 6 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN TAHAPAN SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tahapan sebelum bekerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesi;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 10 Tahun 2020, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diubah pada Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus,, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2023.